



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 490 /B.VII/HK/2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tersosialisasinya peraturan perundang-undangan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2012.
- KESATU : Menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2012 di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Way Kanan.
- KEDUA : Membentuk Panitia, Narasumber dan Moderator dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Panitia bertugas:
 - a. menyiapkan Administrasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2012;
 - b. mengkoordinasikan tempat dan waktu dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Way Kanan; dan
 - c. menyiapkan bahan, materi, akomodasi, konsumsi dan perlengkapan lainnya yang berkenaan dengan kegiatan dimaksud.
 2. Narasumber bertugas:
 - a. memberikan materi sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditetapkan panitia; dan
 - b. menyiapkan print out serta soft copy materi.
 3. Moderator bertugas:
 - a. mengatur jalannya pembinaan, diskusi; dan
 - b. tanya jawab selama pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening 1.01.1.20.03.42.46.5.2.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-6-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/490/B.VII/HK/2012
 TANGGAL : 21 - 6 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA
 KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT TERHADAP
 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 TAHUN 2012

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung.	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan honorarium untuk 1(satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening 1.01.1.20.03.4 2.46.5.2
2	Kabag Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung.	Ketua	200.000,-	
3.	IDHAM KHOLID, SH (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Sekretaris	175.000,-	
4.	LENNY,SE, (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
5.	SUPRIYATI DIKARIA,SE (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
6.	DEWI NINGSIH, SE (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
7.	M.SURYADHARMA (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
8.	Unsur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Barat	Anggota	125.000,-	

1	2	3	4	5
9.	NONA LESTARI, (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	MC	75.000,-	
10.	Unsur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Barat	Doa	75.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/496/B.VII/HK/2012
 TANGGAL : 21 - 6 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA
 KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT TERHADAP
 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KABUPATEN WAYKANAN
 TAHUN 2012

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung.	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan honorarium untuk 1(satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening 1.01.1.20.03.42.46.5.2
2.	Kabag Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Lampung.	Ketua	200.000,-	
3.	IDHAM KHOLID, SH (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Sekretaris	175.000,-	
4.	LENNY,SE, (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
5.	SUPRIYATI DIKARIA,SE (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
6.	DEWI NINGSIH, SE (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
7.	M.SURYADHARMA (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
8.	Unsur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan	Anggota	125.000,-	

1	2	3	4	5
9.	Unsur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan	MC	75.000,-	
10	HADIRI (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Doa	75.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/490/B.VII/HK/2012
 TANGGAL : 21 - 6 - 2012

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT
 TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 TAHUN 2012

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	MATERI	JP	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Barat.	Kebijakan Pemerintah Kab. Lampung Barat tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	3	100.000,-	Diberikan honorarium/ jam yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012
2.	Polisi Resort Kabupaten Lampung Barat	Ketentuan Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Fisik, Psikis dan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	3	100.000,-	pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2012
3.	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri	Advokasi bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	3	100.000,-	dengan Kode Rekening 1.01.1.20.03.4 2.46.5.2
4.	Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat	Resosialisasi dan Reintegrasi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Korban Perdagangan Orang	3	100.000,-	
5.	Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	3	100.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/440/B.VII/HK/2012
 TANGGAL : 21 - 6 - 2012

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT
 TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 DI KABUPATEN WAYKANAN
 TAHUN 2012

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	MATERI	JP	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan.	Kebijakan Pemerintah Kab. Lampung Barat tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	3	100.000,-	Diberikan honorarium/ jam yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012
2.	Polres Kabupaten Way Kanan	Ketentuan Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Fisik, Psikis dan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	3	100.000,-	pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2012
3.	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri	Advokasi bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	3	100.000,-	dengan Kode Rekening 1.01.1.20.03.4 2.46.5.2
4.	Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan	Resosialisasi dan Reintegrasi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Korban Perdagangan Orang	3	100.000,-	
5.	Biro Pemberdayaan Perempuan setda Provinsi Lampung	Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	3	100.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ *4/20* /B.VII/HK/2012
 TANGGAL : *21 - 6* - 2012

DAFTAR MODERATOR KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT
 TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 TAHUN 2012

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	MATERI	JP	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3		4	5
1.	Kabag Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	3	50.000,-	Diberikan honorarium/ jam yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Setda Provinsi
2.	Kasubbag Perlindungan Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketentuan Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Fisik, Psikis dan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	3	50.000,-	Lampung dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang- undangan Tahun
3.	Unsur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Barat	Advokasi bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	3	50.000,-	Anggaran 2012 dengan Kode Rekening 1.01.1.20.03.42.4 6.5.2
4.	Unsur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Barat	Resosialisasi dan Reintegrasi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Korban Perdagangan Orang	3	50.000,-	
5.	IDHAM KHOLID, SH (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Implementasi Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	3	50.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ ^{4/40} /B.VII/HK/2012
 TANGGAL : 21 - 6 - 2012

DAFTAR MODERATOR KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT
 TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 DI KABUPATEN WAYKANAN
 TAHUN 2012

NO	NAMA/JABATAN /INSTANSI	MATERI	JP	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Kabag Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Kebijakan Pemerintah Kab. Lampung Barat tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	3	50.000,-	Diberikan honorarium/ jam yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Setda Provinsi
2.	Kasubbag Perlindungan Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketentuan Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Fisik, Psikis dan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	3	50.000,-	Lampung dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang- undangan Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening 1.01.1.20.03.42 .46.5.2
3.	Unsur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Lampung Selatan	Advokasi bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	3	50.000,-	
4.	Unsur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Lampung Selatan	Resosialisasi dan Reintegrasi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Korban Perdagangan Orang	3	50.000,-	
5.	LENNY, SE (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Implementasi Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	3	50.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.